



MUKOMUKO

RABU, 21 SEPTEMBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tersangka Jembatan Menggiring Segera Disidang

BENGKULU - Berkas dua tersangka korupsi Jembatan Menggiring Desa Air Punggur, Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018 dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (Kejati Bengkulu) ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Selasa (20/9).

Dimana Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim-sus) Polda Bengkulu sudah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini yakni Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono, Syahrudin, Syahrudin juga selaku bagian Keuangan yang memenangkan tender proyek.

Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH mengatakan kedua tersangka ini dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dan berkasnya telah dilimpahkan ke PN Tipikor

Bengkulu untuk dijadwalkan persidangannya.

"Hari ini (kemarin, red) kita melimpahkan perkara tipikor pekerjaan pembangunan jembatan menggiring CS 2018, atas nama terdakwa Syarudin dan Anas ke PN Tipikor Bengkulu," kata Rozano.

Dimana keduanya kata Rozano dengan berkas perkara yang berbeda.

"Sudah dinyatakan lengkap dan akan menerima jadwal persidangan, keduanya dengan berkas yang berbeda," kata Rozano.

Sementara untuk jumlah saksi yang akan dihadirkan berdasarkan berkas perkara berupa keterangan saksi ada sekitar 30 saksi lebih dan keterangan saksi ahli.

"Ada tiga ahli nantinya, ahli konstruksi, ahli pidana, dan ahli dari

BPKP Bengkulu,"

Dan untuk JPU ada 5 JPU yang akan disiapkan dalam persidangan nantinya. "Tiga JPU dari Kejati Bengkulu, dan dua JPU dari Keajri Mukomuko," imbuhnya.

Untuk kerugian negara (KN) yang mencapai Rp 352 juta kata Rozano, pihaknya belum menerima titipan ataupun pengembalian dari kedua terdakwa.

Diketahui, pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS dilaksanakan PT Mulya Permai Laksono sebagai pelaksana pekerjaan. Sesuai kontrak, dana yang digelontorkan sebesar Rp 11,82 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I (satu) Provinsi Bengkulu untuk pekerjaan beberapa jembatan.

Hanya saja, pekerjaan pembangunan jembatan itu tidak kunjung selesai, meski sudah diperpanjang hingga Maret 2019. Selain itu, pembangunan penggantian jembatan ini tidak sesuai dengan teknis. Sehingga ahli konstruksi menyatakan total loss (gagal).

Diketahui sebelumnya, kontrak kerja proyek Jembatan Menggiring Besar di Desa Air Punggur, Kabupaten Mukomuko ini semestinya dilakukan pengerjaan selama 8 bulan, terhitung sejak tanggal 10 April 2018 hingga 6 Desember 2018. Namun, selama waktu pengerjaan proyek itu, hanya 54 persen fisik jembatan yang terselesaikan. Dengan kondisi tersebut kemudian dilakukan perpanjangan pengerjaan jembatan hingga 31 Maret 2019. (jam)